

WALI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

SURAT IZIN CUTI BESAR Nomor: 850/B.04/BKPSDM/

Diberikan cuti besar kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama

: Ramlah Umar, S.Pd

NIP

: 19671015 198902 2 006

Pangkat/Gol.Ruang: Pembina Tingkat I, IV/b

Jabatan

: Guru

Perangkat Daerah

: SMP Negeri 2 Kota Manado

Selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 12 juni 2023 sampai dengan tanggal 2 agustus 2023, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 7 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum menjalankan cuti besar wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan cuti besar wajib melaporkan diri kepada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana biasanya.

Demikian surat izin cuti besar ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Juni 2023 danado,

TA MANADO.

AND REI ANGOUW

Tembusan Yth.:

- 1. Wakil Wali Kota Manado
- 2. Sekretaris Daerah Kota Manado
- 3. Asisten Administrasi Umum Kota Manado
- 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado
- 6. Arsip.